

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bouquet Uang

Indriyani Awaliyah Yahya, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

indriyaniawaliyah11@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract—The practice of buying and selling at Toko Matabelo uses bouquet as the system which applies charge in the amount of Rp15.000/10-20 sheets of money not including the service of making a bouquet. The object of the transaction is between money and money, however, the amount is not the same and there is also an addition. The purpose of this study is to know the concept of buying and selling sharf based on muamalah fiqh, to find out the practice of buying and selling money at Toko Matabelo, and to discover the observation of muamalah fiqh towards the practice of buying and selling of money bouquet at Toko Matabelo. The research uses a qualitative method including a normative juridical approach, the kinds of research data field research, and the technique of analyzing descriptive data. The study shows that sharf is the allowed transaction providing that the principles and terms are met. Toko Matabelo applies a charge in the amount of Rp15.000 for under 100 sheets of money, and Rp50.000 for over 100 sheets of money out of the service of making bouquet if the money is from a seller. Buying and selling money bouquets at Toko Matabelo do not meet the valid requirements of buying and selling sharf because there is a charge for the same currency.

Keywords—Buy Sell, Sharf, Bouquet of Money.

Abstrak—Praktik jual beli Toko Matabelo menerapkan sistem jual beli bouquet uang dengan menerapkan charge sebesar Rp. 15.000/10-20 lembar uang di luar jasa pembuatan bouquet. Objek dari jual beli tersebut yakni uang dengan uang, tetapi jumlahnya tidak sama dan adanya penambahan diluar uang jasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep jual beli sharf menurut fikih muamalah, mengetahui praktik jual beli bouquet uang di Toko Matabelo serta mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli bouquet uang di Toko Matabelo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data penelitian field research, menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini sharf merupakan jual beli yang diperbolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, Toko Matabelo menerapkan charge sebesar Rp. 15.000 untuk lembar uang kurang dari 100 lembar uang dan Rp. 50.000 untuk lembar uang lebih dari 100 lembar uang di luar jasa pembuatan bouquet jika uang tersebut dari penjual. Jual beli bouquet uang di Toko Matabelo tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli sharf karena adanya biaya tambahan (charge) atas mata uang sejenis.

Kata Kunci—Jual Beli, Sharf, Bouquet Uang.

I. PENDAHULUAN

Jual beli atau perdagangan merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah

SWT. Al-ba'i memiliki arti menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.(1) Dalam fikih muamalah jual beli mata uang disebut al-sharf yakni suatu jual beli suatu nilai uang dengan nilai uang lainnya. Sharf (money changing) ialah menjual mata uang dengan mata uang yang lain, diibaratkan emas dengan emas dan emas dengan perak.(2) Dengan itu kebolehan akad sharf ini didasarkan pada hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudriy, Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya:

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. (HR. Muslim: 2964)(3)

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat jual beli kreasi tangan yang dapat digunakan sebagai hadiah dan kesempatan untuk membuka bisnis seperti kerajinan bouquet. Salah satunya kreasi bouquet uang yang dibuat oleh Toko Matabelo di Balubur Town Square Bandung. Dalam praktiknya Toko Matabelo menerapkan sistem jual beli bouquet uang dengan menerapkan charge sebesar Rp. 15.000,00 per 10-20 lembar uang di luar jasa pembuatan bouquet.

Dilihat dari hadist yang menjelaskan bahwa tidak boleh jual beli atau tukar menukar benda yang sama jenisnya kecuali haruslah seimbang dan tidak diperbolehkan bertambah maupun berkurang sebagian atas sebagian lainnya hadist tersebut sama dengan adanya transaksi jual beli bouquet uang pada Toko Matabelo yang menjadi objeknya ialah uang dengan uang, akan tetapi jumlah uang tersebut terdapat tambahan sebagian atas sebagiannya diluar uang jasa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana konsep jual beli sharf menurut fikih muamalah?”, “Bagaimana praktik jual beli bouquet uang di

Toko Matabelo Balubur Town Square Bandung?”, “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli bouquet uang di Toko Matabelo Balubur Town Square Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui konsep jual beli sharf menurut fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli bouquet uang di Toko Matabelo Balubur Town Square Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli bouquet uang di Toko Matabelo Balubur Town Square Bandung.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang tidak memakai angka dalam proses mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya, akan tetapi dalam hal tertentu peneliti boleh memakai angka.(4) Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.(5)

B. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendukung teori-teori dalam permasalahan yang ada.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.(6)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, skripsi serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.(6)

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang

terjadi.(7)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk menghasilkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.(8)h

3. Wawancara (Interview)

Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan terwawancara (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.(9)

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.(10)

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan.(11)

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Praktik Jual Beli Bouquet Uang di Toko Matabelo Balubur Town Square

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Toko Matabelo, dimana Toko Matabelo menjual berbagai macam keperluan pesta dan hadiah. Di antaranya berbagai macam produk bouquet untuk semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, disertai dengan harga yang murah dan terjangkau. Produk Matabelo memiliki lifetime lama, seni handmade memiliki value lebih, harga produk variatif serta kompetitif, dan pemasaran sudah melalui online dan offline. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah penjualan bouquet uang yang di jual oleh Toko Matabelo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara pada pemilik Toko Matabelo, Toko Matabelo sebagai pedagang menjual bouquet uang mulai dari pecahan Rp. 2000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 75.000, dan Rp. 100.000. Dalam membuat bouquet uang Toko Matabelo menggunakan uang asli yang bergantung pada kemauan konsumen, yaitu untuk uangnya bisa disediakan oleh penjual atau oleh pembeli jika pembeli memiliki pecahan mata uangnya.

Proses pemesanan dalam membeli bouquet uang di Toko Matabelo bisa dilakukan dengan datang langsung ke toko memilih produk yang diinginkan atau dapat memesan via daring melalui website, whatsapp, instagram, sms, dan email. Setelah itu konsumen dapat menentukan pecahan

uang dan bentuk bouquet yang diinginkan setelah penjual menanyakan kepada konsumen pilihan bouquet dan pecahan apa yang akan dipilih, kemudian penjual dan konsumen harus menyepakati pecahan mata uang untuk bouquet yang akan digunakan apakah dari penjual atau pembeli, setelah semuanya dilakukan maka kedua belah pihak harus menyepakati hal yang telah diperjanjikan. Sistem pembayaran di Toko Matabelo bisa dilakukan dengan membayar langsung ke toko dan melalui transfer. Dalam proses pembuatan bouquet uang di Toko Matabelo membutuhkan waktu 1 jam dilihat dari pesanan sebelumnya tergantung kapasitas di bagian produksi atau faktor lain sekitar 1-2 hari untuk mengerjakannya. Untuk hari Minggu atau tanggal merah tidak dihitung karena Matabelo Craft libur dan yang ditunggu langsung estimasi waktu maksimal 2 jam.

Toko Matabelo dalam menentukan harga bouquet uang, untuk jasa pembuatan bouquet Rp. 65.000 per 10-20 lembar uang, setiap kenaikan 10 lembar uang ditambah Rp. 10.000, di atas 100 lembar uang jasa pembuatan ditentukan penjual dilihat dari bahan produksi sehingga kenaikannya akan lebih dari Rp. 10.000,00.

Untuk uang yang akan di bouquet disediakan pembeli tidak dikenakan charge, apabila uang yang akan di bouquet disediakan penjual dikenakan charge sebesar Rp. 15.000 untuk lembar uang yang kurang dari 100 lembar dan Rp. 50.000 untuk lembar uang yang lebih dari 100 lembar di luar jasa pembuatan bouquet untuk pecahan Rp. 2000, Rp. 5000, Rp. 10.000, Rp. 20.000 untuk uang pecahan Rp. 75.000 tidak disediakan oleh penjual. Dalam praktik jual beli bouquet uang ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad secara lisan dengan didasari saling suka sama suka atau adanya kerelaan di antara kedua belah yakni pihak penjual dan pihak pembeli.

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bouquet Uang di Toko Matabelo Balubur Town Square Bandung

Bouquet uang adalah sebuah bentuk bingkisan ataupun rangkaian yang dibentuk sedemikian rupa, dan dibuat menggunakan bahan dari uang asli atau uang resmi. Selanjutnya bouquet tersebut dibeli kembali menggunakan uang sehingga hal tersebut menjadi jual beli yang sejenis, yakni jual beli yang menggunakan benda yang sama, yakni uang jual beli uang dengan uang. Dalam Islam jual beli maupun tukar menukar mata uang disebut dengan al-sharf. Sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa al-sharf merupakan jual beli nilai uang dengan nilai uang yang lain baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam Islam uang dipandang hanya sebagai alat tukar, namun tidak sebagai barang dagangan maka motif permintaan mengenai uang tersebut yaitu demi memenuhi kepentingan transaksi (money demand for transaction), serta tidak untuk spekulasi.

Adapun pelaksanaan jual beli uang dengan nilai yang sama harus memenuhi beberapa syarat agar hukumnya sah. Al-sharf dalam ajaran Islam adalah jual beli yang diperbolehkan, namun syarat dan rukunnya harus terpenuhi

dengan baik. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi mengenai akad sharf menurut ulama fikih. Aktivitas perniagaan mata uang asing haruslah terbebas dari unsur riba, maisir (spekulasi, perjudian), dan gharar (uncertainty/ketidakjelasan). Terdapat rukun mengenai akad sharf dalam transaksi jual beli uang yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Orang yang berakad, yaitu al-ba'i (penjual) yaitu Toko Matabelo sebagai penjual bouquet uang di Balubur Town Square dan al-musyari (pembeli) adalah pihak yang membeli bouquet uang di Toko Matabelo.
2. Objek akad, adanya nilai uang rupiah yang dijadikan objek dalam jual beli.
3. Ijab qabul (sighat), dalam praktik jual beli bouquet uang di Toko Matabelo tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad secara lisan dengan didasari saling suka sama suka atau adanya kerelaan di antara kedua belah yakni pihak penjual dan pihak pembeli.

Menurut para ulama fikih, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi pada al-sharf yaitu (12) :

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (spot).
2. Al-Tamtsul, apabila akad sharf dilakukan atas mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus seimbang.
3. Khiyar Syarat tidak berlaku dalam akad sharf karena di dalamnya dipersyaratkan adanya al-taqabuth (serah terima).
4. Waktu penyerahan valuta (value date) tidak dapat diberikan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang (future delivery).

Salah satu syarat sharf yang telah disebutkan di atas bahwa dalam jual beli harus adanya kesamaan nilai jika kedua barang sejenis. Namun pada praktiknya, hal tersebut belum sesuai dengan syarat jual beli mata uang yang ada. Dalam jual beli tersebut yang menjadi objeknya adalah uang maka adanya kesamaan antara alat pembayaran dan objek yang dipakai yaitu sama-sama uang. Dalam praktiknya, penjual bouquet uang ini menentukan harga charge sehingga tidak adanya kesamaan nilai meskipun kedua barang sejenis.

Praktik jual beli bouquet uang di Toko Matabelo yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat charge sebesar Rp. 15.000 untuk lembar uang kurang dari 100 lembar dan Rp. 50.000 untuk lembar uang lebih dari 100 lembar di luar jasa pembuatan bouquet atas uang yang akan di bouquet. Pada poin dua dijelaskan bahwa pada transaksi yang terjadi saat dilakukan atas mata uang sejenis, maka nominalnya harus sama meskipun pecahannya berbeda baik buruk kualitas serta model cetaknya adalah nilainya sama dan secara tunai (at-taqabudh).

Dari hasil uraian analisis yang telah dijelaskan bahwa pada aktivitas jual beli bouquet uang yang dilaksanakan Toko Matabelo pada point dua tentang syarat mengenai transaksi jual beli mata uang jika transaksi dilaksanakan pada mata uang sejenis sehingga nilainya harus sama

(seimbang) serta secara tunai (at-taqabudh). Kelebihan uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di terima atas apa yang di pekerjaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam ajaran Islam jual beli uang atau sharf adalah jual beli yang diperbolehkan, jika didasarkan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan pertukaran tersebut dilakukan secara tunai (at-taqabudh) artinya masing-masing pada saat bersamaan sebelum keduanya berpisah, serta tidak boleh adanya penambahan atas barang sejenis maka nilai yang dipertukarkan harus sama (seimbang) seperti emas dengan emas, perak dengan perak. Apabila berbeda jenis maka harus dilaksanakan pada nilai tukar yang berlaku saat jual beli dilakukan dan secara tunai.
2. Praktik jual beli bouquet uang yang dilakukan Toko Matabelo dalam menentukan harga bouquet uang, untuk jasa pembuatan bouquet Rp. 65.000 per 10-20 lembar uang, setiap kenaikan 10 lembar uang ditambah Rp. 10.000, di atas 100 lembar uang jasa pembuatan ditentukan penjual dilihat dari bahan produksi sehingga kenaikannya akan lebih dari Rp. 10.000. Toko Matabelo menerapkan adanya sistem jual beli uang dengan uang dengan menerapkan charge sebesar Rp. 15.000 untuk lembar uang yang kurang dari 100 lembar uang dan Rp. 50.000 untuk lembar uang lebih dari 100 lembar uang di luar jasa pembuatan bouquet jika uang dalam bouquet tersebut dari penjual.
3. Jual beli bouquet uang di Toko Matabelo Balubur Town Square tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli sharf yang dijelaskan bahwa apabila transaksi dilakukan atas mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus sama (seimbang).

ACKNOWLEDGE

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bouquet Uang”** dengan lancar.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam berbagai bentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana Prenada Media; 2012. 101 p.
- [2] Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif; 2009.
- [3] Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002*.
- [4] Saebani BA. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia; 2009.
- [5] Soenkanto S, Mamudji S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers; 2001.
- [6] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2009.
- [7] Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2007.
- [8] Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika; 2010.
- [9] Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2017.
- [10] M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia; 2003.
- [11] Suharsimi Ari Kunto. *Managemen Penelitian*. Jakarta: PT. Renika Cipta; 1993.
- [12] Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama; 2017.
- [13] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 26-31.